



KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PUTUSAN

NOMOR REG. :002/II/KI KALTARA-PS-A/2019



PUTUSAN

Nomor: 002/II/KI KALTARA-PS-A/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi, 002/REG-PSI/II/2019 yang diajukan oleh:

Nama : **Niko Ruru**
Alamat : Jl. Ahmad Yani, RT. 02 Nomor 18 Kelurahan Nunukan,
Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Atasan PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara**
Alamat : Jl. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas, Lt. 3. Tanjung
Selor, Kalimantan Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Yang dalam persidangan diwakili oleh:

1. Sri Atika, ST., M.Si.
2. Nana Indrayana, S.Pi.
3. Rochman Faidin, S.IP.
4. Andriani, S.Kom.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 196/SPT-DKP/IX/2019 tertanggal 16 September 2019 dari Pemberi Tugas Ir. H. Amir Bakry, MP. selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dan Surat Tugas Nomor: 238.1/SPT-DKP/VIII/2020 tertanggal 12 Agustus 2020 Pemberi Tugas Ir. H. Syahrullah Mursalin selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.

- [1.2] Telah membaca Permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;
Telah membaca kesimpulan dari Termohon;

1. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 21 Januari 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 22 Januari 2019 dengan registrasi sengketa Nomor 002/REG-PSI/II/2019.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 13 November 2018, Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat, ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara. Adapun Informasi yang dimohon Pemohon yaitu:

1. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Utara (RSWP3K).
2. Peraturan Daerah (PERDA) RZWP3K Kalimantan Utara
3. Lampiran Peraturan Daerah (PERDA) RZWP3K, beserta dengan peta dalam bentuk *Shape (SHP) file*.
4. Dokumen Penyusunan RZWP3K seperti
 - a. Hasil Konsultasi Publik
 - b. Peta dasar yang berupa: Garis Pantai, Bathimetri, Batas wilayah laut propinsi.
5. Peta Tematik yang berupa: Oseanografi, Geomorfologi dan Geologi laut, ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya ikan pelagis dan demersial, pemanfaatan ruang laut, dokumen perencanaan pemanfaatan pesisir, sosial ekonomi dan budaya dan resiko bencana

[2.3] Bahwa dikarenakan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan, pada tanggal 29 November 2018 (diterima Tgl 4 Desember 2018) Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada atasan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara. [2.4] Bahwa terhadap surat keberatan yang disampaikan Pemohon

sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.3], Termohon tidak memberikan tanggapan terhadap surat keberatan Pemohon.

[2.5] Bahwa Pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 21 Januari 2019 yang diterima dan di register Kepaniteraaan Komisi Informasi pada tanggal 22 Januari 2019 dan diberikan registrasi sengketa Nomor 002/REG-PSI/I/2019.

[2.6] Bahwa terhadap sengketa informasi *a quo* telah diperiksa dan disidangkan pada tanggal 16 September 2019 yang dihadiri oleh para pihak, tanggal 12 Agustus 2020 hanya di hadiri oleh pihak Termohon dan tanggal 1 September 2021 dihadiri oleh para pihak secara daring.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk:

- a) Sebagai data yang dibutuhkan dalam pekerjaannya dalam bidang lingkungan.
- b) Sebagai bahan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak mendapat tanggapan Termohon.

Petitum

[2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan dan secara tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai individu yang membutuhkan informasi *a quo* untuk menjalankan pekerjaannya sebagai peneliti lingkungan.
2. Bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak bersedia untuk di mediasi.
3. Bahwa Pemohon informasi *Shape (SHP) file* telah melalui tahapan konsultasi publik dan telah menjadi dokumen publik/informasi publik dan Pemohon

membutuhkan informasi tersebut untuk melakukan penelitian dan melakukan *overlay* pengawasan wilayah pesisir.

4. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa informasi *Shape (SHP) file* dibuat menggunakan anggaran pemerintah sehingga seyogyanya terbuka bagi publik.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Niko Ruru
Surat P-2	Salinan Surat tertanggal 13 November 2018 yang ditujukan kepada PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara perihal Surat Permohonan Informasi
Surat P-3	Salinan tanda terima Surat dari PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara tertanggal 14 November 2018
Surat P-4	Salinan Surat tertanggal 29 November 2018 yang ditujukan kepada Atasan PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara perihal Pernyataan Keberatan
Surat P-5	Salinan tanda terima Surat dari Atasan PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara tertanggal 4 Desember 2018
Surat P-6	Salinan formulir permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 21 Januari 2019.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Termohon menyampaikan dalam persidangan bahwa informasi yang dimohonkan berupa *Shape (SHP) file* merupakan informasi yang dikecualikan karena masih berupa data mentah.
2. Termohon dapat memberikan informasi hanya berupa data yang berbentuk *PDF* atau *JPEG*.
3. Termohon dapat memberikan informasi yang dimohonkan berupa:
 - a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Utara (RSWP3K).
 - b. Peraturan Daerah (PERDA) RZWP3K Kalimantan Utara,
 - c. Dokumen Penyusunan RZWP3K seperti :

1. Hasil Konsultasi Publik
2. Peta dasar yang berupa: Garis Pantai, Bathimetri, Batas wilayah laut provinsi.

d. Peta Tematik yang berupa: Oseanografi, Geomorfologi dan Geologi laut, ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya ikan pelagis dan demersial, pemanfaatan ruang laut, dokumen perencanaan pemanfaatan pesisir, sosial ekonomi dan budaya dan resiko bencana

Adapun untuk informasi Lampiran Peraturan Daerah (PERDA) RZWP3K, beserta dengan peta dalam bentuk *Shape (SHP) file* tidak dapat diberikan karena termasuk informasi yang dikecualikan.

4. Termohon menyampaikan dalam persidangan bahwa *Shape (SHP) file* merupakan data mentah yang belum diolah dan dianalisa menjadi informasi, sehingga jika data tersebut diterima pihak yang tidak berwenang akan bisa dirubah atau sehingga informasi yang dihasilkan akan berbeda dengan informasi aslinya.
5. Termohon menyampaikan dalam persidangan bahwa sebenarnya informasi tentang Peta RZWP3K tersebut sudah ada dalam lampiran Perda RZWP3K Kalimantan Utara dan dengan dasar itu Pemohon sudah dapat mengoverlay sebagai bahan penelitian karena sudah titik koordinatnya.
6. Termohon menyampaikan dalam persidangan bahwa ada 3 (tiga) kriteria File *Shape (SHP) file*, ada yang hanya bisa dibaca, ada yang dapat dibuka tanpa *password* dan ada yang bisa diakses sepenuhnya.
7. Termohon menyampaikan bahwa informasi *Shape (SHP) file* yang telah dikonsultasikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia akan dikelola oleh PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara dan diupload dalam portal/*website* untuk menjalankan keterbukaan informasi.
8. Termohon menyampaikan dalam persidangan bahwa untuk peta dasar hanya dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial Pusat dan untuk mendapatkannya harus bersurat secara resmi melalui Kepala Dinas, Sekretaris Daerah maupun Gubernur.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Salinan Surat Tugas Nomor: 196/SPT-DKP/IX/2019 tertanggal 16 September 2019
Surat T-2	Salinan Surat Tugas Nomor: 238.1/SPT-DKP/VIII/2020 tertanggal 12 Agustus 2020
Surat T-3	Salinan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 013/DKP-I/2019 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
Surat T-4	Salinan Surat Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara Nomor: 523/247/DKP-I tentang kesimpulan Termohon tertanggal 4 April 2022
Surat T-5	Salinan Surat Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 555/02/PPID UTAMA/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.

Pengujian Konsekuensi Termohon

[2.14] Bahwa Termohon mengecualikan informasi dalam sengketa *a quo* telah melakukan pengujian konsekuensi melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 013/DKP-I/2019 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan dan Surat Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 555/02/PPID UTAMA/IX/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, data dalam bentuk Format *Shape (SHP) file* merupakan data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana dalam Surat T-4 dan Surat T-5.

[2.15] Bahwa dalam pengujian konsekuensi melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 013/DKP-I/2019 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam paragraf [2.14], pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa pengecualian informasi *a quo* berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d, h dan j, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 41, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 46 ayat (1) huruf i, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual;
2. Menimbulkan persaingan tidak sehat.

[2.16] Bahwa dalam pengujian konsekuensi Surat Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 555/02/PPID UTAMA/IX/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa pengecualian informasi *a quo* berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d dan j, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 41, Pasal 59, Pasal 60, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 46 ayat (1) huruf i, dan Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 45 dengan pertimbangan sebagai dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

Pemeriksaan Setempat

[2.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum yaitu, bahwa informasi yang menjadi pokok sengketa *a quo* sebagaimana paragraf [2.2] dinyatakan Termohon sebagai informasi yang dikecualikan sehingga diperlukan pemeriksaan setempat sebagaimana Pasal 56 PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik.

1. Majelis Komisioner dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk memperoleh bukti dengan didampingi oleh Panitera dan dapat didampingi oleh Pemohon dan/atau Termohon atas pertimbangan Majelis Komisioner.
2. Dalam hal pemeriksaan setempat dilakukan untuk memeriksa dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan, pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Pemohon.

[2.18] Bahwa dalam pemeriksaan setempat, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. *Shape (SHP) file* merupakan data mentah yang belum diolah, dianalisa dan diproses yang hasilnya dalam bentuk peta/pdf/file lainnya.
2. *Shape (SHP) file* dianalisa dan diolah oleh orang yang mempunyai keahlian khusus yang mempunyai lisensi khusus (GIS), dan saat ini DKP Kalimantan Utara bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin untuk mengolah data tersebut. Dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan data survei tersebut selama 2,5 tahun.

3. Hasil dari pengolahan data *Shape (SHP) file* menjadi Perda RZWP3K yang telah di publikasikan. Perda RZWP3K berisi lampiran peta, titik koordinat dan indikasi program. Dengan titik koordinat dalam lampiran tersebut juga dapat digunakan untuk analisa data untuk penelitian.
4. *Shape (SHP) file* dapat berpindah perangkat namun diperlukan aplikasi khusus untuk membukanya dan *output* file dapat berformat PDF/JPEG.
5. *Shape (SHP) file* yang masih berupa data mentah dapat dirubah angka/titik koordinatnya.
6. *Shape (SHP) file* RZWP3K Kalimantan Utara, saat ini ada 3 lokasi yakni di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, Universitas Hasanuddin Makassar dan Kementrian Kelautan dan Perikanan RI.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2].

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Kepada

Yth. Panitera Komisi Informasi

Provinsi Kalimantan Utara

Di

Tanjung Selor

Menindaklanjuti surat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 004/III/PAN-KIP-KALTARA/2022 Tanggal 31 Maret 2022 perihal meminta kesimpulan para pihak, maka dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan dokumen Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 555/02/PPID UTAMA/IX/2020 Tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan dada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara yang terlampir pada Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 555/02/2020 menerangkan bahwa permintaan dari Pemohon terkait data RZWP3K dalam bentuk *Shape (SHP) file* (berektensi *shape file*) tidak dapat diberikan dan hanya dapat diberikan berupa format

PDF atau format gambar (PNG, JPG). Adapun permintaan data Pemohon selain yang tercantum dalam lembar pengujian konsekuensi (terlampir) dapat diberikan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas

Rukhi Syayahdin, S.St.Pi.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19680712 199103 1 020

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan pengecualian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP dan tidak dipenuhinya permohonan informasi Pemohon.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah

- penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.”

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.5] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

Kewenangan Relatif Komisi Informasi Provinsi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan;”

Pasal 6 ayat (2) PerkiPPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi dari suatu Lembaga yang hirarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan Tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD Tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi non pemerintah Tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tingkat Provinsi, atau Lembaga lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.12] sampai dengan [4.13] Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan badan publik tingkat provinsi yang memenuhi ketentuan sebagai badan publik tingkat provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 tahun 2013 tentang PPSIP

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan

Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah Individu

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik, Pengajuan Keberatan dan Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dalam pendapat Majelis yang diuraikan dalam paragraf [4.10], maka Majelis berpendapat berdasarkan uraian paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.18] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Utara yang didalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya sebagian besar dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.20] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian "**Kronologi**" paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.8] mengenai jangka waktu permohonan Informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian "**Kronologi**" paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU KIP dan Perki PPSIP.

E. Pokok Permohonan

[4.25] Menimbang bahwa dari fakta hukum baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, serta kesimpulan Termohon menemukan fakta hukum yang diakui para pihak sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.10] pada bagian keterangan Pemohon menjelaskan alasan permohonan informasi publik kepada Termohon untuk dijadikan bukti di persidangan

[4.26] Bahwa dalam bagian keterangan Pemohon diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon pada Tanggal 13 November 2018 (diterima Tanggal 14 November 2018) yang dikirimkan langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara.
2. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan sehingga pada tanggal 29 November 2018 (diterima Tgl 4 Desember 2018) Pemohon mengirimkan

surat keberatan kepada atasan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.

3. Tertanggal 21 Januari 2019 , Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dan tercatat di Akta Registrasi Sengketa Nomor 002/REG-PSI/I/2019 pada tanggal 22 Januari 2019.
4. Bahwa sengketa terjadi dikarenakan informasi yang dimohonkan tidak diberikan sebagaimana yang diharapkan.

5. PENDAPAT MAJELIS

[5.1] Bahwa terhadap sengketa *a quo* tidak dilakukan Mediasi karena Termohon mendalilkan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU KIP dan Pasal 37 Perki PPISP yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi tidak ditempuh terhadap penolakan pemberian informasi karena alasan pengecualian.

[5.2] Bahwa UU KIP sebagai regulasi yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah menegaskan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Sedangkan pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas yang harus didasarkan pada Undang-Undang, kepatuhan dan kepentingan umum serta didasarkan pada pengujian konsekuensi (Vide Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) UU KIP).

[5.3] Bahwa yang dimaksud pengujian konsekuensi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

“Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”.

[5.4] Bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon pada paragraf [2.2] angka 3, Termohon telah melakukan pengujian konsekuensi sebagai mana dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 013/DKP-I/2019 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan dan Surat Penetapan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 555/02/PPID UTAMA/IX/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.

[5.5] Bahwa dalam fakta persidangan, Termohon mengecualikan informasi Lampiran Peraturan Daerah (PERDA) RZWP3K, beserta dengan peta dalam bentuk *Shape (SHP) file* berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d, h dan j, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 41, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 46 ayat (1) huruf i.

[5.6] Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat sebagaimana dalam paragraf [2.21] *Shape (SHP) file* dianalisa dan diolah oleh orang yang mempunyai keahlian khusus yang mempunyai lisensi khusus (GIS), dan saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara bekerja sama dengan lembaga lain untuk melakukan survei dan mengolah data tersebut.

[5.7] Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat sebagaimana dalam paragraf [2.21] hasil dari pengolahan data *Shape (SHP) file* menjadi Perda RZWP3K telah di publikasikan, yaitu Perda RZWP3K berisi lampiran peta, titik koordinat dan indikasi program yang memiliki titik koordinat dalam lampiran tersebut dan dapat digunakan untuk analisa data untuk penelitian.

[5.8] Bahwa Termohon selaku badan publik menyatakan telah membuka akses kepada setiap pemohon informasi dengan menyediakan data dan informasi peta dalam format *pdf* dan *jpeg* maupun dalam *web*.

[5.9] Bahwa berdasarkan dalil Termohon, format *Shape (SHP) file* diterima pihak yang tidak berwenang akan bisa merubah sehingga informasi yang dihasilkan akan berbeda dengan informasi aslinya, Majelis berpendapat karena belum ada teknologi *digital signature* atau *digital watermarking* yang digunakan untuk mengesahkan data, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, apabila kemudian hari terdapat teknologi secara digital untuk mengesahkan informasi *a quo* dalam format *Shape (SHP) file*, maka dengan sendirinya pengecualian informasi *a quo* tidak memiliki relevansi.

[5.10] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon dalam Format *Shape (SHP) file* sebagaimana dimaksud pada pokok perkara paragraf [4.15] merupakan informasi publik yang dikecualikan.

6. KESIMPULAN

[6.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013.

7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[7.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[7.2] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon berupa:

1. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Utara (RSWP3K).
2. Peraturan Daerah (PERDA) RZWP3K Kalimantan Utara,
3. Dokumen Penyusunan RZWP3K seperti
 1. Hasil Konsultasi Publik
 2. Peta dasar yang berupa: Garis Pantai, Bathimetri, Batas wilayah laut Provinsi.
4. Peta Tematik yang berupa: Oseanografi, Geomorfologi dan Geologi laut, ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya ikan pelagis dan demersial, pemanfaatan ruang laut, dokumen perencanaan pemanfaatan pesisir, sosial ekonomi dan budaya dan resiko bencana

[7.3] Menyatakan Informasi dalam bentuk *Shape (SHP) file* adalah informasi publik yang dikecualikan.


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner oleh Royan Thohuri, SE. selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Abdul Wahab, M.Si.dan Jahar Hamid, SH. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Bulan Juni 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Sugianto Albert, S.Kom., M.M sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Royan Thohuri, SE)

Anggota Majelis



(Drs. Abdul Wahab, M.Si)

Anggota Majelis



(Jahar Hamid, SH)

Panitera Pengganti



(Sugianto Albert, S.Kom., M.M)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tanjung Selor, 29 Juni 2022
Panitera Pengganti



(Sugianto Albert, S.Kom., M.M)